

EFEKTIVITAS PENEGAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJADI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

Bagas Ade Satria
NPP. 30.0448

Asdaf Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung
Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 30.0448@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, M.P.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Community order and tranquility is a dynamic condition that allows local governments to play a role as supporters of orderly, serene, and orderly activities to realize sustainable regional development. Many problems are related to public order and peace, such as violations committed by street vendors, alcohol, vagrants, beggars, and street children, as well as hygiene problems. However, the problem that often occurs in North Lampung Regency is violations related to street vendors. **Purpose:** This study uses qualitative descriptive methods that describe facts and information that occur in the field through observation, interviews and documentation, as well as through data collection techniques. This study uses the effectiveness theory proposed by Tangkilisan (2007). **Method:** This study used a mixed method (scoring system), data collection techniques using questionnaires, interviews, observations, and documentation. **Results:** The results of the study can be concluded that the Civil Service Police Unit in North Lampung Regency, Lampung Province, has not been maximized and has not been effective in maintaining public order and peace. This can be seen from several problems that arise such as the quality of work, the fulfillment of their respective duties by Satpol PP members, and facilities that support Satpol PP tasks in North Lampung Regency. **Conclusion:** The effectiveness of public order enforcement and public peace by the North Lampung Civil Service Police Unit has not been effective. This can be seen from the problems regarding trantibum that still occur in the community.

Keywords: Order, Peace, Effectiveness, Satpol PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah berperan sebagai pendukung kegiatan yang teratur, tenteram, dan tertib untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, miras, gelandangan, pengemis dan anak jalanan, serta masalah kebersihan. Namun permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Utara yaitu pelanggaran terkait pedagang kaki lima. **Tujuan:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan fakta dan informasi yang terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta melalui teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2007). **Metode:** Penelitian ini menggunakan *mix method* (sistem *scoring*), teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung belum maksimal dan belum

efektif dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul seperti kualitas pekerjaan, pemenuhan tugas masing-masing oleh anggota Satpol PP, dan fasilitas yang mendukung tugas Satpol PP di Kabupaten Lampung Utara. **Kesimpulan:** Efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan mengenai trantibum yang masih selau terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: Ketertiban, Ketenteraman, Efektivitas, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketertiban, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial bermasyarakat.

Dengan terciptanya good governance atau yang sering disebut good governance, terlepas dari berbagai pelanggaran dan dalam hal yang tidak masuk akal dari seluruh jajaran pemerintahan, pemerintah daerah dan segala kepentingannya dapat bergerak secara harmonis untuk menciptakan kemajuan nyata dan inovasi baru di kota. dan sedikit tindakan tegas diikuti dengan niat tulus murni untuk melindungi masyarakat, melindungi dan melayani. Salah satu mesin organisasi yang memajukan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Efektivitas tugas dan tanggung jawab Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Satpol PP.

1. Produktivitas tugas Satpol PP dapat dilihat dari pelaksanaan tugas.
2. Adaptasi, yaitu kerjasama dengan sesama pejabat dan atasan.
3. Kemampuan kerja untuk bekerja dengan baik.
4. Sumber daya manusia merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi efektivitas tugas dan operasional Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Memutuskan untuk bekerja dalam organisasi baik secara prosedural maupun teknis, sesuai dengan tingkat keterampilan, pengetahuan dan kualifikasi. Dalam hal ini pegawai harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya, karena modal awal itulah yang membantunya dalam melaksanakan tugasnya.

Bupati Lampung Utara pelaksana otonomi daerah mengeluarkan suatu Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 57 Tahun 2017 mengenai “Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara”. Salah satu bentuk kemandirian sebuah daerah didalam mengatur urusan rumah tangganya yakni adanya kewenangan guna mengeluarkan suatu Perda. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong terealisasinya desentralisasi secara maksimal.

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, dengan ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Kotabumi. Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu mencapai 636.903 jiwa dengan kepadatan 234 jiwa/km² dan luas wilayah 2.726 km². Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sering kali berpengaruh atas kualitas hidup penduduknya. Jika kualitas hidup penduduk di sebuah daerah menurun, maka akan timbul

berbagai jenis permasalahan serta munculnya penyakit masyarakat. Mulai dari sektor Pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan tergantungnya stabilitas keamanan serta ketertiban dan ketentraman ditengah kehidupan masyarakat.

Tahun 2019 jumlah dari semua pelanggaran yaitu 53 ke tahun 2020 terjadi peningkatan pelanggaran dengan jumlah 58, namun dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan pelanggaran, dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah 40. Dari semua jenis pelanggaran yang ada, Pelanggaran Pedagang Kaki Lima dari tahun 2019 hingga 2022 yang paling sering ditemukan dan ditertibkan dengan jumlah 67. Oleh karena itu Satpol PP memfokuskan dalam satu permasalahan yaitu dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara dalam penertiban PKL dapat dilihat dari data diatas bahwa pada tahun 2022 ini cukup optimal melakukan patroli rutin sekitar 30 kali dalam operasi razia terhadap PKL dan laporan atau pengaduan dari mereka yang merasa terganggu, seperti sekolah yang banyak berjualan dan menggunakan trotoar, tetapi fasilitas pendukung yang kurang memadai dan sangat dibutuhkan saat ini seperti kurangnya kendaraan roda 4 truk dalmas, dan masih ada kendala yang didapatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu para pelanggarnya yang tidak bisa diatur dengan tidak langsung pindah dan selalu datang kembali maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja selalu datang kembali ditempat yang sama. Jumlah personil pada saat melakukan patroli penertiban pedagang kaki lima cukup ideal berjumlah 30 personil dan dibagi menjadi 2 Tim yang ikut turun dalam menangani hal tersebut.

Tahun 2022 yang paling sering ditemui pelanggaran berkaitan dengan ketertiban umum serta ketentraman di masyarakat yakni masih banyaknya PKL yang masih berjualan pada saat pelaksanaan operasi maupun razia di jalan protokol maupun di jalan yang mengganggu lalu lintas, Sebagaimana dikutip dari data Satpol PP kabupaten Lampung Utara, bahwasanya:

Untuk menertibkan pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah wajib melakukan razia dan ini harus dilakukan secara rutin. Dalam razia tahun 2022, ditemukan 12 kasus disiplin di beberapa lokasi pedagang kaki lima. Melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan daerah No. 08 tahun 2009 peraturan umum kebersihan, keindahan dan ketertiban menjelaskan bahwa hukuman yang tersedia adalah penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000.

Satpol PP Kabupaten Lampung Utara yang sering menemukan pelanggaran ketertiban umum terkait dengan Penertiban Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan yang masih banyak berkeliaran, Sebagaimana dikutip dari data Satpol PP Lampung Utara Pada Tahun 2021, bahwasanya:

Razia yang dilakukan Satpol PP bagi yang melanggar Perda nomor 8 Tahun 2009 pada saat razia masih banyak ditemui Anak jalanan, Pengemis, dan Gelandangan yang berkeliaran, Hasil patroli anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Utara didapati anak jalanan, pengemis, dan gelandangan dengan jumlah 15 orang ditemukan di beberapa titik lampu merah di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Tidak hanya itu, Satpol PP Kabupaten Lampung Utara sering menemukan pelanggaran ketertiban umum terkait dengan Minuman Beralkohol. Banyak warga yang terlena dengan pundi-pundi rupiah yang dihasilkan dari jual beli miras, Sebagaimana dikutip dari data Satpol PP Lampung Utara, bahwasanya:

Razia terhadap minuman beralkohol terus dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan razia di salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Satpol PP berhasil menyita miras ilegal dengan merk anggur merah sebanyak 110 botol. Pada saat dilakukannya razia pemilik berusaha menyembunyikan barang bukti miras ke dalam beberapa kotak dan karung beras. Tapi pemilik miras kalah cepatnya dengan petugas Satpol PP yang saat itu juga langsung mengamankan minuman beralkohol tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa operasi rutin atau razia Satpol PP sering dilakukan, namun jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bervariasi sesuai dengan jumlah pelanggaran, dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti **“Efektivitas Penegakan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Tahun 2022 yang paling sering ditemui pelanggaran berkaitan dengan ketertiban umum serta ketenteraman di masyarakat yakni masih banyaknya PKL yang masih berjualan pada saat pelaksanaan operasi maupun razia di jalan protokol maupun di jalan yang mengganggu lalu lintas, Sebagaimana dikutip dari data Satpol PP kabupaten Lampung Utara, bahwasanya:

Untuk menertibkan pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah wajib melakukan razia dan ini harus dilakukan secara rutin. Dalam razia tahun 2022, ditemukan 12 kasus disiplin di beberapa lokasi pedagang kaki lima. Melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan daerah No. 08 tahun 2009 peraturan umum kebersihan, keindahan dan ketertiban menjelaskan bahwa hukuman yang tersedia adalah penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000.

Satpol PP Kabupaten Lampung Utara yang sering menemukan pelanggaran ketertiban umum terkait dengan Penertiban Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan yang masih banyak berkeliaran, Sebagaimana dikutip dari data Satpol PP Lampung Utara Pada Tahun 2021, bahwasanya:

Razia yang dilakukan Satpol PP bagi yang melanggar Perda nomor 8 Tahun 2009 pada saat razia masih banyak ditemui Anak jalanan, Pengemis, dan Gelandangan yang berkeliaran, Hasil patroli anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Utara didapati anak jalanan, pengemis, dan gelandangan dengan jumlah 15 orang ditemukan di beberapa titik lampu merah di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Tidak hanya itu, Satpol PP Kabupaten Lampung Utara sering menemukan pelanggaran ketertiban umum terkait dengan Minuman Beralkohol. Banyak warga yang terlena dengan pundi-pundi rupiah yang dihasilkan dari jual beli miras, Sebagaimana dikutip dari data Satpol PP Lampung Utara, bahwasanya:

Razia terhadap minuman beralkohol terus dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan razia di salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Satpol PP berhasil menyita miras ilegal dengan merk anggur merah sebanyak 110 botol. Pada saat dilakukannya razia pemilik berusaha menyembunyikan barang bukti miras ke dalam beberapa kotak dan karung beras. Tapi pemilik miras kalah cepatnya dengan petugas Satpol PP yang saat itu juga langsung mengamankan minuman beralkohol tersebut..

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Muhammad Ilham Effendy 2020 Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Berau dengan hasil Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan kenyamanan masyarakat dalam suatu daerah (Effendy, 2020).

Kedua, Nelson Buana 2019 Implementasi Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketenteraman Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat. Dengan Hasil memenuhi tanggung jawabnya dalam menjamin ketenteraman masyarakat, terutama dalam hal ini kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan pemerintah daerah sebagai ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Buana, 2019).

Ketiga, Okma Sandra, Henni 2019 Muchtar Upaya Satuan Polisi Pamong Praja didalam Mewujudkan Ketentraman warga serta Ketertiban Umum di Batang Kapas. Dengan hasil Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan ternak di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan belum terealisasi dengan baik(Sandra & Muchtar, 2019).

Keempat, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 tahun 2018 Tentang ketentraman dan ketertiban Umum Perspektif Siyasah (Studi Kasus Orge Tunggal di Nagari Kasang) Septiana Murni, Elimartati 2021. Dengan hasil Masih banyak masyarakat yang menggunakan orge tunggal sebagai alat hiburan di pesta pernikahan yang penggunaannya melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah(Murni & Elimartati, 2021).

Kelima, Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tasikmalaya Denden Ramsyah Hikmatulloh 2021. Dengan hasil Pemerintah masih kurang tanggap dalam menyikapi kondisi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan peraturan daerah, Lembaga/dinas yang bertugas menangani serta mengatur penataan dan penertiban PKL khususnya di Pasar Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya masih belum jelas(Hikmatulloh, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yaitu kasus pelanggaran peredaran illegal minuman beralkohol dan razia kosan, hotel maupun tempat hiburan malam yang berkaitan dengan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat Efektivitas Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

II. METODE

Penulis menggunakan penelitian kualitatif didalam penelitian ini dimana penelitian kualitatif mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah kejadian atau fenomena sesuai fakta di lapangan saat penelitian dilakukan(Danim, 2002). Penelitian ini menggunakan teori efektivitas(Tangkilisan, 2005).

Informan pada penelitian ini terdapat 14 informan. enelitian kali ini penulis menggunakan *purposive sampling* serta *snowball sampling*(Margaret, 2018). Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data Sekunder (Supomo & Indriantoro, 2002). (sugiyono, 2016). Data penelitian kualitatif diperoleh dengan cara yang berbeda-beda: wawancara, observasi, dokumen. Memperoleh informasi dengan berbagai cara disebut triangulasi (triangulasi)(Raco, 2010). lapangan. Dalam menganalisis suatu data terdapat 3 langkah yang bisa dilakukan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan(Sugiyono, 2011).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung

A. Pencapaian target

1. Pencapaian Tujuan

Meningkatkan kehidupan pemerintah kabupaten yang aman, persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dari hal itu sudah hampir dikategorikan baik, pada saat ini pencapaian yang telah dilakukan oleh Satpol PP Lampung Utara yaitu setiap melakukan tugas atau operasi rutin oleh Satpol PP Lampung Utara masyarakat setempat merasakan adanya dampak positif yang diberikan sehingga pencapaian target hampir memenuhi sesuai standar yang dilakukan Satpol PP Lampung Utara karena adanya hambatan sehingga kurang optimalnya suatu pencapaian.

Tabel 3.1
Pelaksanaan Patroli

No	Pelaksanaan Patroli			
	2019	2020	2021	2022
1.	53 jenis pelanggaran	58 jenis pelanggaran	55 jenis pelanggaran	40 jenis pelanggaran
2.	4 kali dalam seminggu	Dilaksanakan setiap hari karena covid-19, dikhususkan pada malam hari	Dilaksanakan setiap hari karena covid-19, dikhususkan pada malam hari	Dilaksanakan pada hari kerja, dapat dilaksanakan pagi maupun siang

Sumber : Satpol PP Kabupaten Lampung Utara 2022

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara semakin mengakibatkan adanya penurunan jumlah pelanggaran. Peningkatan patroli ini sangat bermanfaat untuk mengontrol sekaligus mencegah adanya jenis pelanggaran trantibum.

B. Kemampuan Adaptasi

1. Penyesuaian Diri Internal Organisasi

Satpol PP Lampung Utara sudah terdapat pembagian tugas berdasarkan kemampuannya masing-masing. Hal ini dapat dilihat secara umum dari kerja lapangan yang kebanyakan adaah anggota laki-laki dan bagian administrasi kantor kebanyakan adalah perempuan. Untuk melaksanakan tugasnya, setiap anggota perlu penyesuaian diri terhadap lingkungan internal, baik dengan sesama per bidang maupun beda bidang.

2. Penyesuaian Diri Eksternal Organisasi

Perlu diadakan tolak ukur dari proses pengadaan sarana serta prasarana, peningkatan kualitas serta peningkatan sebuah kemampuan. Satpol PP Kabupaten Lampung Utara melaksanakan seluruh upaya didalam meningkatkan performa sarana serta prasarana saat pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas petugas Satpol PP. Jadi, seharusnya yang dilakukan Satpol PP Lampung Utara yaitu fokus pada kekurangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan selama melakukan tugas dan patroli, selama ini yang diperoleh Satpol PP Lampung Utara dari kekurangan tersebut terciptanya rasa tanggung jawab dari anggota Satpol PP untuk melakukan tugas yang diberikan agar memenuhi target yang ingin dicapai sesuai aturan yang berlaku.

Sarana dan prasarana yang ada di kantor Satpol PP Kabupaten Lampung Utara sebagai menunjang kegiatan dilapangan pada saat patroli maupun penertiban telah masuk dalam kategori memadai dengan kondisi baik sesuai kondisi yang ada. Sarana dan prasarana yang tersedia ada beberapa yang masih kurang, akan tetapi tidak mengurangi kinerja petugas Satpol PP Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan tugas. Jadi perihal tersebut tidak menjadi permasalahan yang menjadi perhatian khusus.

Tabel 3.2
Sarana dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Lampung Utara

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Truck	1	Buah
2	Pick Up	1	Buah
3	Sepeda Motor	2	Buah
4	Handy Talky	30	Buah
5	Alat Keamanan Lain-lain	94	Buah

Sumber: Renstra Satpol Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan tabel diatas mengenai daftar dan jumlah sarana serta prasarana yang tersedia bila dibandingkan dengan jumlah personil Satpol PP Kabupaten Lampung Utara yang cukup banyak maka dapat disimpulkan setiap pelaksanaan penegakan trantibum masih mempunyai kendala terkait sarana dan prasarana yang ada beberapa masih kurang ketersediaannya.

C. Kepuasan Kerja

1. Respon Masyarakat

Mengenai kondisi dari anggota Satpol PP saat melakukan penertiban peneliti kembali mewawancarai Bapak Badri, SE, selaku Seksi Seksi Operasi dan Pengendalian, beliau mengatakan:

“Anggota Satpol PP Lampung Utara sebelum melakukan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu briefing dan mendengarkan arahan atasan agar tidak ada kesalahpahaman komunikasi selama pelaksanaan penertiban. Jadi setiap anggota Satpol PP yang memiliki kinerja yang baik secara terus menerus akan mendapatkan pujian maupun reward tertentu yang dimana anggota Satpol PP harus merasakan feedback ataupun reward yang diberikan agar anggota Satpol PP tersebut kinerjanya meningkat dan anggota Satpol PP yang lain termotivasi”.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara diatas yang berasal dari dua informan, peneliti dapat menyimpulkan terbukti bahwa Satpol PP dan masyarakat nyaman selama anggota melaksanakan penertiban. Setiap anggota Satpol PP melakukan operasi atau penertiban belum ada laporan dari masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP membuat mereka tidak nyaman, dan setiap dilakukannya penertiban sudah adanya himbauan oleh Satpol PP demi terjaga kenyamanan bersama dan menjaga hubungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kedua Satpol PP yang kinerja meningkat ada pemberian penghargaan penting guna dilakukan selain sebagai rasa terima kasih dan dari pemberian tersebut dapat memotivasi anggota lainnya.

D. Tanggung Jawab

1. Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara Bapak Drs. Sinar Barkah, M.Si, beliau mengatakan:

“Setiap pekerjaan harus ada yang namanya aturan dan sanksi, anggota Satpol PP Lampung Utara diajarkan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menghindari dari kontak fisik atau kekerasan, selama ini setiap adanya pelanggaran pasti anggota Satpol PP melapor atas kejadian tersebut dan bertanggung jawab atas aturan yang dibuat, maka dari itu sampai saat ini jarang sekali kami menerima laporan yang berkaitan dengan pelanggaran anggota Satpol PP sendiri, pernah kejadian terakhir antara Satpol PP Lampung Utara dengan anggota TNI yang terjadi kesalahpahaman berakibat saling beradu argumen yang dimana salah satu pihak kurang paham dan setuju sehingga terjadinya adu mulut tetapi dengan sigap anggota Satpol PP melaporkan atas kejadian tersebut yang pada akhirnya diselesaikan dengan tanpa kontak fisik dan aman dengan cara bertukar pikiran yang dapat diterima kedua belah pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dengan kejadian tersebut sebelum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara turun tangan, sebelumnya sudah diselesaikan dengan anggota Satpol PP tersebut dengan penuh tanggung jawab, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan yang harus dilakukan adalah bertanggung jawab dengan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

3.2 Faktor Penghambat Efektifitas Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara

Pelaksanaan setiap kegiatan dalam suatu organisasi/kelompok, termasuk instansi pemerintah, tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, karena terdapat hambatan dalam kegiatan tersebut. Adapun faktor penghambat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara adalah :

1. Keterbatasan sumber daya personil Satuan polisi Pamong Praja yang melakukan kegiatan. jumlah personil masih terbatas dalam melaksanakan tugas penegakan trantibum, Selain itu, jumlah pekerja kontrak yang lebih banyak daripada PNS, hal ini berdampak pada pekerjaan nonskill pekerja kontrak sedemikian rupa sehingga hasil yang dihasilkan oleh peralatan tidak dapat dilakukan secara maksimal.
2. Sarana Dan Prasarana Yang Masih Kurang, keterbatasan khusus seperti sarana dan prasarana yang ada. Dimana keterhambatan yang mendasar bagi aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja adalah terbatasnya kendaraan operasional dalam melaksanakan operasi, sehingga kebanyakan anggota Satpol PP Lampung Utara menggunakan kendaraan pribadi demi menjalankan tugas dengan tanggung jawab walaupun adanya keterbatasan yang ada.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Muhammad Ilham Effendy 2020. Terletak pada indikator kemampuan Adaptasi yakni Perlu diadakan tolak ukur dari proses pengadaan sarana serta prasarana, peningkatan kualitas serta peningkatan sebuah kemampuan. Satpol PP Kabupaten Lampung Utara melaksanakan seluruh upaya didalam meningkatkan performa sarana serta prasarana saat pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas petugas Satpol PP. Jadi, seharusnya yang dilakukan Satpol PP Lampung Utara yaitu fokus pada kekurangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan selama melakukan tugas dan patroli, selama ini yang diperoleh Satpol PP Lampung Utara dari kekurangan tersebut terciptanya rasa tanggung jawab dari anggota Satpol PP untuk melakukan tugas yang diberikan agar memenuhi target yang ingin dicapai sesuai aturan yang berlaku.

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Nelson Buana 2019. Terletak pada indikator Pencapaian Target yakni pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara semakin mengakibatkan adanya penurunan jumlah

pelanggaran. Peningkatan patroli ini sangat bermanfaat untuk mengontrol sekaligus mencegah adanya jenis pelanggaran trantibum.

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Okma Sandra, Henni Muchtar 2019. Terletak pada indikator Tanggung jawab yakni anggota Satpol PP tersebut dengan penuh tanggung jawab, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan yang harus dilakukan adalah bertanggung jawab dengan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Septiana Murni, Elimartati 2021. Terletak pada Setiap tahunnya membuka pekerjaan untuk menjadi pegawai atau anggota Satpol PP yang harus melewati beberapa tes dasar dan juga dilakukannya pembinaan serta pelatihan kepada anggota Satpol PP supaya menjadi anggota yang berkualitas, Selain itu juga untuk mencukupi pegawai Satpol PP yang masih kurang. Rutin mengecek sarana dan prasarana yang tersedia sehingga dapat diketahui kekurangan atau kerusakan yang ada, dan juga dapat digunakan hingga jangka panjang apabila dilakukan service rutin terjadinya kerusakan.

Kebaharuan yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian oleh Denden Ramsyah Hikmatulloh 2021. Terletak pada Satuan Polisi Pamong Praja memberikan perhatian yang lebih terhadap permasalahan trantibum, salah satunya dengan meningkatkan kontrol di setiap kecamatan atau desa.

IV. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian yang berdasarkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan mengenai trantibum yang masih selalu terjadi di masyarakat.
2. Faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara adalah jumlah pegawai yang masih terbatas dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan Trantibum yaitu jumlah pekerja kontrak yang lebih banyak daripada PNS, serta sarana dan prasarana yang masih kurang.
 - a. Jumlah pegawai yang masih terbatas dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan Trantibum, selain itu jumlah pegawai kontrak lebih banyak dibandingkan dengan PNS, hal ini mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan terhadap kualifikasi pegawai kontrak, sehingga efisiensi kerja yang diberikan oleh aparatur tidak bekerja dengan baik.
 - b. Sarana dan prasarana yang masih kurang dan harus dipulihkan seperti pengadaan kembali.
 - c. Reward atau penghargaan yang diberikan oleh pemerintah masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapakan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Buana, N. (2019). Implementasi Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal*.
- Danim, S. (2002). *“Menjadi peneliti kualitatif.”* Pustaka Setia.
- Effendy, M. ilham. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau. *Jurnal*.
- Hikmatulloh, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal*.
- Margaret, A. (2018). *Research for Social Workers: An introduction to methods* (4th ed.). Routledge.
- Murni, S., & Elimartati. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 tahun 2018 Tentang ketentraman dan ketertiban Umum Perspektif Siyasa (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang). *Jurnal*.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Grasindo.
- Sandra, O., & Muchtar, H. (2019). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja didalam Mewujudkan Ketentraman warga serta Ketertiban Umum di Batang Kapas. *Jurnal*.
- sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Citra Utama.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). *Metodologi penelitian bisnis: untuk akuntansi & manajemen*. BPFE.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.